



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal, salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri, dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Menurut data APBN 2013, sebesar 77,98% total penerimaan negara saat ini berasal dari sektor pajak (sumber: www.fiskal.depkeu.go.id) pengalihan pemungutan PBB perkotaan dan pedesaan (PBB P-2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yaitu untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak meliputi penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemertintah dalam bidang social ekonomi.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendis-

tribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. (Koentarto, 2013).

Harga tanah yang semakin lama cenderung naik menyebabkan penerimaan PBB di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun dan semakin banyak orang yang mendirikan bangunan maka pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. PBB yang tinggi akan sangat menguntungkan bagi negara, karena itu berarti pendapatan negara maupun daerah akan bertambah. Masyarakat cenderung menginginkan beban pajak yang rendah dan hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh negara yang menginginkan penerimaan yang tinggi dari pajak. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, terutama PBB.

Data yang diperoleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan ketetapan dan realisasi PBB yang diperoleh selama 4(empat) tahun yakni tahun 2010-2013.

UMN

Tabel 1.1
Ketetapan dan Realisasi PBB di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2010-2013

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Tingkat Kepatuhan
2010	141.799.644.199	111.260.107.961	78,46%
2011	177.169.228.194	127.359.878.539	71,89%
2012	196.582.943.229	148.199.913.549	75,39%
2013	249.617.466.985	106.094.643.444	42,50%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Pada tabel 1.1 menunjukkan sejak tahun 2010 hingga 2014 masih dibawah 80% dari pokok ketetapan PBB. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi penurunan 6,57% dari ketetapan yang telah ditetapkan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 3,50% dari ketetapan yang telah ditetapkan. Namun di tahun 2013 realisasi penerimaan PBB menurun drastis sampai 32,89% dari yang telah ditetapkan.

Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, agar realisasi penerimaan PBB semakin mendekati ekspektasi penerimaannya. Penurunan realisasi PBB ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Tangerang Selatan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting, Waluyo (2011), mendefinisikan sistem *self assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam penelitian ini, peneliti menduga bahwa kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menduga bahwa kepatuhan wajib pajak PBB di kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan sanksi perpajakan.

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih banyak yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Nugroho (2006) dalam Sapriadi (2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arti dan manfaat membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Secara empiris telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka

makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Suyatmin (2004) dalam Permatasari dan Yaniartha S, (2011).

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Rauf (2010).

Kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak tentu sangat penting dalam membuat wajib pajak melunasi kewajibannya. Namun, kedua hal tersebut tidak muncul dengan sendirinya, sehingga pemerintah harus terus memberi dorongan pentingnya membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pelayanan pajak. Pelayanan pajak yang berkaitan dengan PBB antara lain adalah penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada wajib pajak, pelayanan petugas pajak untuk permasalahan atau keberatan PBB, dan tempat pembayaran PBB. Pelayanan petugas pajak yang memuaskan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi

harapan pelanggan, berarti mutu pelayanannya kurang. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuh janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Kemauan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Para wajib pajak akan mau dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundang- undangan. (Hardiningsih, 2011).

Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana

semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Resmi (2008) dalam Nakomi, (2011).

Menurut Tjahjono (2005) sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PBB telah dilakukan antara lain oleh Sapriadi (2013), Nakomi (2011), Koentarto (2011), Rachman (2008). Pada penelitian Sapriadi (2013) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Nakomi (2011) menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB antara lain: kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi denda PBB, pemahaman wajib pajak. Koentarto (2011) menyimpulkan bahwa pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB, Pelayanan pajak meliputi cara penyampaian SPPT, pemberian peringatan oleh petugas untuk tidak terlambat membayar PBB, pelayanan saat membayar PBB, dan tempat melakukan

pembayaran PBB. Rachman (2008) menyimpulkan faktor yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah kesadaran wajib pajak PBB sedangkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak PBB tidak terbukti berpengaruh secara signifikan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sapriadi (2013) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan variabel bebasnya adalah SPPT, sanksi, pelayanan pajak, dan pendapatan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013), penelitian ini menguji kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Tangerang Selatan dengan variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas memberikan motivasi dan keinginan kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang Selatan”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan mengingat adanya keterbatasan waktu, pengetahuan, dan sumber daya penulis, serta untuk

membuat penelitian ini lebih terarah. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Objek penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang Selatan
2. Subjek penelitian adalah wajib pajak PBB yang mempunyai tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha atas nama pribadi di Kota Tangerang Selatan.
3. Variable terikat (*dependent*): Kepatuhan wajib pajak; dan variable bebas (*independent*): kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan
4. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013, di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Tangerang Selatan.
5. Periode penelitian adalah tahun 2014.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Apakah pelayanan petugas pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

4. Apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
5. Apakah kesadaran WP, tingkat pendidikan WP, dan pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh secara simultan kesadaran WP, tingkat pendidikan WP, dan pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambah wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB, seperti: kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan. Melalui penelitian ini, pembaca dapat melihat besarnya pengaruh dan hubungan antarvariabel. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk membahas topik yang sama.

2. Manfaat bagi praktisi:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

3. Manfaat bagi pemerintah:

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak PBB di kota Tangerang Selatan

4. Manfaat bagi peneliti:

Penelitian yang dilakukan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pelayanan

petugas pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Tangerang Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul skripsi, batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Merupakan bab tinjauan literatur yang berisi teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dilakukannya penelitian. Bab ini menjelaskan secara terperinci mengenai kepatuhan wajib pajak PBB yang disebabkan oleh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pelayanan petugas pajak. dan sanksi perpajakan.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang variabel penelitian, populasi dan sample yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab analisis dan pembahasan yang mengulas tentang hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pelayanan petugas pajak. dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian disajikan dengan menggunakan angka-angka yang dituliskan secara sistematis dan secara verbal.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab simpulan dan saran, yaitu berupa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan berhubungan dengan penelitian ini.

UMN